



SKRIPSI

**HUKUM PERKAWINAN UNTUK ORANG YANG
BELUM DEWASA**

MARRIAGE LAW FOR IMMATURE PEOPLE

INDYRAVASTHA R.V.P.S

NIM : 140710101467

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**HUKUM PERKAWINAN UNTUK ORANG YANG
BELUM DEWASA**

MARRIAGE LAW FOR IMMATURE PEOPLE

INDYRAVASTHA R.V.P.S

NIM : 140710101467

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“ I tell you, you can pray for anything and if you believe that you’ve received, it will be yours ”


(Markus 11:24)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**HUKUM PERKAWINAN UNTUK ORANG YANG
BELUM DEWASA**

MARRIAGE LAW FOR IMMATURE PEOPLE

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

INDYRAVASTHA R.V.P.S

NIM : 140710101467

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 NOPEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**HUKUM PERKAWINAN UNTUK ORANG
YANG BELUM DEWASA**

Oleh :

INDYRAVASTHA R.V.P.S

NIM : 140710101467

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H.

NIP : 19770302200012200

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

NUZULIA KUMALA SARI., S.H, M.H. : (.....)
NIP : 19770302200012200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indyravastha R.V.P.S

NIM : 140710101467

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Hukum Perkawinan Untuk Orang Yang Belum Dewasa**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 November 2018

Yang menyatakan,



INDYRAVASTHA R.V.P.S.
NIM : 140710101467

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Hukum Perkawinan Untuk Orang Yang Belum Dewasa**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Universitas Jember ;
2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Kepada sahabatku Nirmala Puspitasari yang saya cintai yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun selalu mendukung dan memberi saya semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini, berikut teman-teman lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 14 Nopember 2018
Penulis,

INDYRAVASTHA R.V.P.S.
NIM : 140710101467



RINGKASAN

perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketentuan batas usia anak yang terdapat dalam konstruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang belum dewasa. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah ada hak bagi orang yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan ? dan (2) Apakah hukum di Indonesia mengatur mengenai perkawinan orang yang belum dewasa ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Ada hak bagi orang yang belum dewasa melangsungkan perkawinan Pemberian dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal Pasal 7 ayat (2) ini tentunya memberikan hak kepada anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan, alasan dan sebab-sebab dan faktor yuridis dan psikologis diajukannya permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah membatasi usia dalam melangsungkan perkawinan. Adanya dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. *Kedua*, Hukum di Indonesia sendiri mengatur mengenai perkawinan untuk orang yang belum dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (2) yang memberikan peluang kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, karena jika dipahami aturan pada perundang-undangan tersebut jelas memberikan peluang untuk orang yang belum dewasa atau dibawah umur melangsungkan perkawinan. Ditambah lagi dengan adanya pemberian dispensasi kawin bagi seseorang yang ini melangsungkan

perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Kepada masyarakat Indonesia hendaknya dapat menyadari dampak negatif adanya pernikahan di bawah umur sehingga hendaknya dipikirkan terlebih dahulu sebab akibat dan kesiapan mental bagi anaknya atau kesiapan mental bagi calon suami dan calon istri jika akan melangsungkan perkawinan dengan usia yang melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena setidaknya kita sebagai Warga Negara yang baik akan lebih baik jika mematuhi Hukum yang berlaku di Negara kita sendiri. *Kedua* Kepada pemerintah juga sebaiknya merekonstruksi usia perkawinan dalam Hukum Nasional yang ideal untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Dan juga penyeragaman batas usia dewasa dalam perundang-undangan di Indonesia untuk layak dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	15
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan	17
2.2 Orang Yang Belum Dewasa	17

2.2.1	Pengertian Orang Yang Belum Dewasa	17
2.2.2	Batas Usia Dewasa di Indonesia	18
BAB III	PEMBAHASAN	23
3.1	Hak Bagi Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan	23
3.2	Pengaturan Hukum di Indonesia dalam Hal Perkawinan Orang Yang Belum Dewasa	40
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.¹ Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut juga dengan an-nikah yang artinya *al-wathi* dan *al-dammu wal at-tadakhul* terkadang juga disebut *al-dammu wal jam'u* atau *ibarat'an al-wath' wal al-aqdu* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad yang mana perkawinan secara etimologisnya para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, sebagai akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istiima* (persetubuhan) dengan seorang wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, ataupun sepersusuan.²

Wahba Zuhaili memberikan definisi perkawinan sebagai “akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta* dengan seorang wanita atau sebaliknya”.³ Kemudian Abu Zahra dalam Aminur Nuruddin mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan

¹ Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm.57

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 20.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), hlm 25.

kewajiban diantara keduanya.⁴ Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (*akad*) antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjadi kelangsungannya dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵ Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis.

Terkait demikian, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dijelaskan adanya beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya adalah batas umur dalam melangsungkan suatu perkawinan. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah

⁴ Aminur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 19.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : "(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur calon mempelai tepatnya di dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun.⁶

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan yaitu salah satunya untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa maupun raganya. Terkait hal ini maksudnya perkawinan sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar, pada saat perkawinan dilakukan di usia dini akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terkadang masih ada pemikiran yang belum dewasa dari pasangan suami istri. Perkawinan yang ideal harusnya membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang ideal dan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai arti dari tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin pada pasangan itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah memberlakukan batas usia bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan namun pada prakteknya masih banyak kasus-kasus pernikahan untuk orang yang belum dewasa. Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh Awal Rahman dan Awalia Mar'ah yang masih berusia 14 (empat belas) tahun keduanya berasal dari Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Alasan mereka melangsungkan perkawinan didasarkan pada perasaan suka sama suka dan keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lamanya, sehingga orang tua juga memberikan izin mereka untuk melangsungkan

⁶Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama, 1992), hlm. 160,

perkawinan.⁷ Hal serupa juga terjadi kepada pasangan Slamet Riyadi dan Rohaya yang berasal dari kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang melangsungkan pernikahan pada 2 Juli 2017 lalu, diketahui Slamet Riyadi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Nenek Rohaya sendiri yang sudah berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun. Alasan mereka melangsungkan perkawinan pun atas dasar suka sama suka dan Slamet Riyadi sendiri merasa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, dan merasa dikasihi oleh Nenek Rohaya. Slamet Riyadi juga mengancam akan bunuh diri jika tidak diijinkan menikah dengan Nenek Rohaya.⁸ Kasus serupa juga terjadi di Sulawesi Barat pada pasangan Arlin yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Andini yang berusia 15 (lima belas) tahun alasan mereka melangsungkan perkawinan juga sama dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu atas dasar perasaan suka sama suka. Orang tua Arlin dan Andini sendiri menyetujui jika kedua anaknya melangsungkan perkawinan karena menganggap keduanya sudah sangat dekat dan menurutnya sudah sah menurut agama dan adat.⁹

Melihat kasus tersebut masyarakat menganggap sebagian orang yang melangsungkan perkawinan dianggap sah jika menuruti syarat dan rukum agama. Pada Al-Qur'an sendiri persyaratan umum yang lazim dikenal untuk melangsungkan perkawinan adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Karena masalah pernikahan disamping wilayah ibadah juga merupakan hubungan antar manusia yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum. Sementara perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam kontruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian

⁷<http://makassar.tribunnews.com/2017/07/14/menikah-di-usia-dini-awal-dan-awalia-mengaku-suka-sama-suka/> Diakses Pada Tanggal 30 April 2018, Pukul 21.00 WIB

⁸<https://www.liputan6.com/global/read/3010/penikahan-nenek-rohaya-dengan-remaja-16-tahun/> Diakses Pada Tanggal 30 April 2018, Pukul 21.10 WIB

⁹<https://regional.kompas.com/read/2017/11/30/090891/di-polewali-mandar-penikahan-di-bawah-umur-heboh-di-medsos/> Diakses Pada Tanggal 30 April 2018, Pukul 22.00 WIB

pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang belum dewasa, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : ***“Hukum Perkawinan Untuk Orang Yang Belum Dewasa”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada hak bagi orang yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan ?
2. Apakah hukum di Indonesia mengatur mengenai perkawinan orang yang belum dewasa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam kaitannya dengan masalah perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang belum dewasa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa hak bagi orang yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Mengetahui, memahami dan menguraikan tentang hukum di Indonesia dalam hal pengaturan mengenai perkawinan orang yang belum dewasa.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang belum dewasa.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹² Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu konstruksi hukum perkawinan untuk orang yang belum dewasa maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut..
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum yakni mengenai konstruksi hukum perkawinan untuk orang yang belum dewasa akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

¹¹ *Ibid*, hlm.18

¹² *Ibid*, hlm.93

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹⁴

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

¹⁴ *Ibid*, hlm.52

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

¹⁵ *Ibid*, hlm.171

¹⁶ *Ibid*, hlm.171

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.¹⁷ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :¹⁸

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁹

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁹ *Ibid*,, hlm.40

adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.²⁰

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.²²

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi*

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam

²² *Ibid*, hlm. 14

(arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal²³⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah²⁴

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.²⁵

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

²³ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

²⁴ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.²⁶

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.²⁷

Terkait demikian, tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan

²⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

²⁷*Ibid*, hlm.10

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.²⁸ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.²⁹ Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³⁰

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”³¹

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Saat salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

²⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

³¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.1.4 Asas-Asas Perkawinan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogamy, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dipertegas bahwa tidak memperbolehkan poligami maupun poliandri, namun pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Berdasarkan penjelasan sudah jelas bahwa asas perkawinan menganut asas monogami akan tetapi bersamaan dengan itu memberikan peluang untuk mengingkari asas tersebut yaitu sudah dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memperbolehkan suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2.2 Orang Yang belum Dewasa

2.2.1 Pengertian Orang Yang Belum Dewasa

Pada perspektif hukum, tiap manusia secara kodratif adalah subyek hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau

kepentingan yang menghendaknya seperti dalam hal waris.³² Meskipun tiap manusia sebagai subyek hukum tetapi tidak semua manusia dipandang cakap melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang “tidak cakap” hukum yaitu.³³

1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum menikah
2. Orang yang berada dalam pengampuan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros

Guna melakukan perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Pengertian “tidak cakap” sendiri dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berarti orang yang belum dewasa. Istilah “belum dewasa” dan “anak” dalam hukum memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah sampai umur akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin atau matang tentang pikiran, pandangna, dan sebagainya. Sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah generasi kedua atau keturunan pertama manusia yang masih kecil.³⁴ Terkait hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin orang tua.³⁵

2.2.2 Batas Usia Dewasa di Indonesia

Guna memberikan pembatasan pada usia dewasa, dapat dilihat dalam 3 (tiga) perspektif hukum, yaitu hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat, sebagaimana diuraikan berikut :

- 1) Batas Usia Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtar Baru), hlm 27.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), hlm 68.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm.90

³⁵ R.Soetojo Prawirohamidjodjo, *Op. Cit* , hlm.103

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang pengertian Anak, yang tertera dalam Pasal 330 yang menyatakan : “Belum dewasa ialah mereka yang belum berumur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuatan orang tua, berada di bawah perwalian”. Sebagaimana disebutkan di atas, diantara syarat sahnya melakukan perbuatan hukum misalnya membuat perjanjian atau mengadakan perikatan adalah cakap hukum yang jika dilihat dari sisi usia yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Dapat dilihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri misalnya membuat perjanjian atau membuat surat wasiat.³⁶

2) Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Islam

Pada perspektif Hukum Islam ada tiga istilah penting yang berkaitan dengan perkembangan usia manusia dan pembebanan hukum yaitu *mumayyiz*, *baiigh*, dan *mukalaf*, sebagaimana diuraikan berikut :

- a) *Mumayyiz* (kata dasarnya *mayyaza* : menyisahkan atau membedakan). Adapun yang dimaksud dengan *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk.³⁷ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia seseorang, anak yang dikatakan *Mumayyiz* ada yang menyatakan 7 (tujuh) tahun, 9 (sembilan) tahun dan ada juga yang 12 (dua belas) tahun. Menurut Kompilasi Hukum Islam seorang anak dikatakan *Mumayyiz* jika telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun.³⁸
- b) *Akil Balig* adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk diberi hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum

³⁶Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 20

³⁷Khalaf Abdul Wahab, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*” (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), hlm 35.

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 56.

tersebut. Juhur Ulama berpendapat seseorang dikatakan *balig* jika telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan atau sudah haid bagi perempuan atau sudah mimpi basah bagi laki-laki.

- c) *Mukallaf* (Arab:*al-mukallaf* : yang dibebani tanggung jawab). Pada Ushul Fikih, istilah *mukallaf* disebut juga *al-makhum'alaih* (subyek hukum) yaitu orang yang dipandang mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya.³⁹.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Hukum Islam seorang dipandang dewasa jika telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun (*balig*) dan cakap melakukan perbuatan hukum (*berakal*). Gabungan antara usia *balig* dan berasal sehat inilah yang disebut dengan *mukallaf*.⁴⁰ Adapun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 98 menyatakan bahwa :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar perwalian.

Lebih lanjut Pasal 98 menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang yang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Saat seseorang yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun ternyata cacat secara mental maka tetap belum cakap hukum. Pada suatu keadaan seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi telah menikah, maka dianggap seseorang tersebut telah dewasa dan cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

3) Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Hukum adat menentukan secara insidental saja apakah

³⁹Mardani, *Op.Cit*, hlm. 30.

⁴⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013), hlm. 78.

seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula artinya apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap lakukan perbuatan hukum di satu pihak dan orang yang cakapa melakukan perbuatan hukum apapun di lain pihak.⁴¹ R. Soeroyo Wignyodipuro mengatakan menurut Hukum Adat yang dianggap “cakap hukum” adalah seorang baik pria maupun wanita yang sudah dewasa. Pada Hukum Adat Tradisional, kriteria untuk dewasa bukanlah umur tetapi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Berdasarkan pendapat R.Soepomo, bahwa ciri-ciri seseorang dianggap dewasa dan cakap hukum apabila sudah:⁴²

- a) Kuwat gawe (sudah mampu bekerja sendiri)
- b) Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluannya sendiri
- c) Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan segala-galanya itu.

M.M Djoyodiguno mengemukakan bahwa pada umumnya menurut hukum adat jawa seseorang manumur yang hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (Jawa: Bawa Dewa, Mencar, Mentas) cakap penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum.⁴³

- 4) Batas Usia Dewasa Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ada beberapa Pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merujuk pada kedewasaan seseorang antara lain :

- a) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

⁴¹Abdulkadir Muhammad,*Op.Cit*, hlm. 42

⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung:Alumni, 1983), hlm. 57

⁴³Soeroyo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Mas Agung,1990) hlm, 98

- b) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”
- c) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :
1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- d) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Pada ketentuan dalam pasal-pasal tersebut apabila dicermati maka dapat difahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara tegas menentukan batas usia dewasa. Pada pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat difahami bahwa seseorang dipandang cakap melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Ada hak bagi orang yang belum dewasa melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal Pasal 7 ayat (2) ini tentunya memberikan hak kepada anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan, alasan dan sebab-sebab dan faktor yuridis dan psikologis diajukan permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah membatasi usia dalam melangsungkan perkawinan. Adanya dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.
2. Hukum di Indonesia sendiri mengatur mengenai perkawinan untuk orang yang belum dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (2) yang memberikan peluang kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, karena jika dipahami aturan pada perundang-undangan tersebut jelas memberikan peluang untuk orang yang belum dewasa atau dibawah umur melangsungkan perkawinan. Ditambah lagi dengan adanya pemberian dispensasi kawin bagi seseorang yang ini melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Indonesia hendaknya dapat menyadari dampak negatif adanya pernikahan di bawah umur sehingga hendaknya dipikirkan terlebih dahulu sebab akibat dan kesiapan mental bagi anaknya atau kesiapan mental bagi calon suami dan calon istri jika akan melangsungkan perkawinan dengan usia yang melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena setidaknya kita sebagai Warga Negara yang baik akan lebih baik jika mematuhi Hukum yang berlaku di Negara kita sendiri.
2. Kepada pemerintah juga sebaiknya merekonstruksi usia perkawinan dalam Hukum Nasional yang ideal untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Dan juga penyeragaman batas usia dewasa dalam perundang-undangan di Indonesia untuk layak dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Landasan Syari'ah :

Al-Qu'an dan Al-Hadist

Buku Bacaan :

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Benyamin Asri, 1988. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Tarsito, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta, Harvarindo

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

_____.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta

_____, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta

Sulaiman Rasyid, 1987, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu

Peraturan Perundangan-undangan :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam

